


**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2021**

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 27 Juni 2022



Budi P. Amir
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

A. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi TUGU GRUP selama periode Tahun 2021.

Entitas Utama	: PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk
Anggota Konglomerasi	: PT TUGU REASURANSI INDONESIA
Posisi Laporan	: Tahun 2021
Tanggal Penyampaian	: 27 Juni 2022

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), seluruh entitas anggota Konglomerasi Keuangan TUGU telah menerapkan prinsip-prinsip GCG. Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Konglomerasi Keuangan ini, maka Konglomerasi Keuangan TUGU menyadari masih perlunya penyempurnaan pelaksanaan tata kelola terintegrasi guna memastikan kualitas penerapan tata kelola yang sama, bersinergi dan terintegrasi antar LJK dalam konglomerasi keuangan. LJK telah melakukan penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi sebagai acuan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dengan mengacu pada peraturan yang berlaku pada masing-masing LJK.

Kekuatan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:
A. Penilaian secara struktur tata kelola terintegrasi

1. Seluruh anggota Direksi dan sebagian Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.
2. Seluruh anggota Direksi dan lima dari enam Dewan Komisaris telah lulus ujian penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

3. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama dan risiko utama Perusahaan. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan Manajemen Risiko dan telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko.
4. Entitas Utama telah memiliki Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
6. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi, yaitu telah membentuk satuan kerja fungsi manajemen risiko dan menunjuk satuan kerja fungsi tersebut sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko.
7. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup TUGU.

B. Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi

1. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup TUGU.
2. Pengawasan atas pelaksanaan dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi oleh Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat internal dan telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melakukan koordinasi dengan satuan kerja kepatuhan Entitas Utama.
5. Secara berkala Satuan Kerja Audit Internal melakukan evaluasi rencana audit dalam rangka penyelelarasan audit terintegrasi, dan sudah memantau pelaksanaan audit pada LJK Konglomerasi Keuangan.
6. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi, Entitas Utama telah melakukan penilaian dan pelaporan Profil Risiko terintegrasi konglomerasi keuangan dengan LJK anggota konglomerasi keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun dengan memperhatikan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Direksi Entitas Utama memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari audit internal telah ditindaklanjuti.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Komisaris terkait pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
6. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi.

Kelemahan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi:

Masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, namun secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

**PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN
Tahun 2021**


PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C8-9
Jakarta 12920

Jakarta, 27 Juni 2022

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk



Budi P. Amir

 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

Tujuan :

1. Memperoleh gambaran pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan; dan
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sehingga Entitas Utama dapat menyusun rencana tindak perbaikan sesuai dengan permasalahannya.

No.	Indikator	Analisis																																
1.	Direksi Entitas Utama a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	1. Direksi Entitas Utama a.1 Direksi Entitas Utama telah memenuhi syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit & proper test</i> : <table border="1" data-bbox="1178 565 2032 1328"> <thead> <tr> <th data-bbox="1178 565 1262 630">No.</th> <th data-bbox="1262 565 1598 630">Nama</th> <th data-bbox="1598 565 1829 630">Jabatan</th> <th data-bbox="1829 565 2032 630">Tgl. Fit & Proper Test</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1178 630 1262 695">1.</td> <td data-bbox="1262 630 1598 695">Indra Baruna</td> <td data-bbox="1598 630 1829 695">Presiden Direktur</td> <td data-bbox="1829 630 2032 695">17 Oktober 2017</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 695 1262 792">2.</td> <td data-bbox="1262 695 1598 792">Emil Hakim</td> <td data-bbox="1598 695 1829 792">Direktur Keuangan & Layanan Korporat</td> <td data-bbox="1829 695 2032 792">20 September 2021</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 792 1262 889">3.</td> <td data-bbox="1262 792 1598 889">Muhammad Syahid*)</td> <td data-bbox="1598 792 1829 889">Direktur Keuangan & Layanan Korporat</td> <td data-bbox="1829 792 2032 889">8 Juli 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 889 1262 954">4.</td> <td data-bbox="1262 889 1598 954">Syaiful Azhar</td> <td data-bbox="1598 889 1829 954">Direktur Teknik</td> <td data-bbox="1829 889 2032 954">20 Oktober 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 954 1262 1076">5.</td> <td data-bbox="1262 954 1598 1076">Budi P. Amir</td> <td data-bbox="1598 954 1829 1076">Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas</td> <td data-bbox="1829 954 2032 1076">20 Oktober 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1076 1262 1203">6.</td> <td data-bbox="1262 1076 1598 1203">Ery Widiatmoko</td> <td data-bbox="1598 1076 1829 1203">Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas</td> <td data-bbox="1829 1076 2032 1203">23 September 2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1178 1203 1262 1328">7.</td> <td data-bbox="1262 1203 1598 1328">Maruly Octavianus Sinaga</td> <td data-bbox="1598 1203 1829 1328">Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko</td> <td data-bbox="1829 1203 2032 1328">6 Oktober 2020</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1178 1328 2032 1367">*) Efektif tidak menjabat pada penutupan RUPST 10 Mei 2021</p>	No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & Proper Test	1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 Oktober 2017	2.	Emil Hakim	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	20 September 2021	3.	Muhammad Syahid*)	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	8 Juli 2015	4.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	20 Oktober 2020	5.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	20 Oktober 2020	6.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	23 September 2020	7.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	6 Oktober 2020
No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & Proper Test																															
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	17 Oktober 2017																															
2.	Emil Hakim	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	20 September 2021																															
3.	Muhammad Syahid*)	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	8 Juli 2015																															
4.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	20 Oktober 2020																															
5.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	20 Oktober 2020																															
6.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	23 September 2020																															
7.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	6 Oktober 2020																															

- 2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

- a.2 Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi Keuangan yang dibuktikan dengan BOD telah lulus menempuh evaluasi dan memenuhi kualifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Perusahaan Perasuransian pada:

No.	Nama	Jabatan	Tgl. Test
1.	Indra Baruna	Presiden Direktur	10 Desember 2015
2.	Emil Hakim	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	2 Juli 2021
3.	Muhammad Syahid*)	Direktur Keuangan & Layanan Korporat	24 November 2016
4.	Syaiful Azhar	Direktur Teknik	3 Desember 2018
5.	Budi P. Amir	Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	1 April 2020
6.	Ery Widiatmoko	Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	13 Mei 2019
7.	Maruly Octavianus Sinaga	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	9 Desember 2019

*) Efektif tidak menjabat pada penutupan RUPST 10 Mei 2021

- b. Proses Tata Kelola Terintegrasi
- 1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
 - 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata

- b. Proses Tata Kelola Terintegrasi
- 1) Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - 2) Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.
 - 3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan

	<p>Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>(a) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;</p> <p>(b) Auditor eksternal;</p> <p>(c) Hasil pengawasan OJK;</p> <p>(d) Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>(e) Hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ini merupakan hal yang pertama kali dibuat oleh Entitas Utama LJK</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan Dewan Komisaris dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p> <p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>																								
2.	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>2. Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a.1 Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan telah lulus <i>fit & proper test</i> sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1167 1029 2032 1364"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Jabatan</th> <th>Tgl. Fit & ProperTest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Koeshartanto</td> <td>Presiden Komisaris</td> <td>10 April 2019</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Eddy Porwanto Poo*)</td> <td>Komisaris</td> <td>19 April 2013</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sahala Lumban Gaol**)</td> <td>Komisaris</td> <td>Dalam proses Fit & Proper OJK</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Amelia Kurniawan***)</td> <td>Komisaris</td> <td>15 Desember 2021</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>M. Harry Santoso</td> <td>Komisaris Independen</td> <td>26 Agustus 2015</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & ProperTest	1.	Koeshartanto	Presiden Komisaris	10 April 2019	2.	Eddy Porwanto Poo*)	Komisaris	19 April 2013	3.	Sahala Lumban Gaol**)	Komisaris	Dalam proses Fit & Proper OJK	4.	Amelia Kurniawan***)	Komisaris	15 Desember 2021	5.	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015
No.	Nama	Jabatan	Tgl. Fit & ProperTest																							
1.	Koeshartanto	Presiden Komisaris	10 April 2019																							
2.	Eddy Porwanto Poo*)	Komisaris	19 April 2013																							
3.	Sahala Lumban Gaol**)	Komisaris	Dalam proses Fit & Proper OJK																							
4.	Amelia Kurniawan***)	Komisaris	15 Desember 2021																							
5.	M. Harry Santoso	Komisaris Independen	26 Agustus 2015																							

<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	6.	Adi Zakaria Afiff	Komisaris Independen	30 November 2016
	7.	Poerwo Tjahjono	Komisaris Independen	10 November 2020
<p>*) Persetujuan pengunduran diri berdasarkan keputusan RUPST tanggal 10 Mei 2021.</p>				
<p>***) Persetujuan pengangkatan berdasarkan RUPS tanggal 30 Juni 2021 dan sudah efektif menjabat pada tanggal 15 Desember 2021.</p>				
<p>a.2 Presiden Komisaris merupakan Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero) sampai dengan Februari 2021 yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang <i>Human Resources</i> di berbagai perusahaan multinasional dan BUMN. Komisaris Independen maupun Komisaris terafiliasi mempunyai latar belakang pengetahuan dan rekam jejak serta secara komposisi sangat mumpuni dalam LJK diantaranya terdapat anggota Komisaris yang merupakan Direktur Eksekutif <i>holding company</i>, Akademisi sekaligus profesor bidang Ilmu Manajemen Pemasaran di Universitas Indonesia, berpengalaman di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta berpengalaman sebagai Komisaris di beberapa perusahaan grup Pertamina. Anggota Dewan Komisaris juga selalu meng-<i>update</i> pemahamannya tentang bisnis utama dan risiko utama antara lain dengan mengikuti seminar, <i>workshop</i>, dan lain-lain. Selain itu, Anggota Dewan Komisaris mengikuti pelatihan dan ujian Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko.</p>				
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, dibuktikan dengan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas kinerja bulanan maupun hal-hal lainnya secara berkala sebanyak 7 (tujuh) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021. Selain itu Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan dalam bentuk lain seperti melalui korespondensi surat, pertemuan dan komunikasi</p>				

<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>yang bersifat informal.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 10 (sepuluh) kali dan rapat Dewan Komisaris mengundang Auditor Eksternal sebanyak 1 (satu) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas dan memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi. Mekanisme pengawasan Tata Kelola Terintegrasi selama ini telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat bulanan dengan Direksi Entitas Utama atau evaluasi masing-masing kinerja anak perusahaan, serta telah menyampaikan rekomendasi kepada Direksi yang terdokumentasi dengan baik.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Hasil Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama. <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 02/SKK-TPI/V/2017. Pada tahun 2020 terdapat perubahan susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/SKK-ATPI/XII/2020 sedangkan sepanjang tahun 2021 tidak terdapat perubahan pada susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
---	--

<p>3. Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> (a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama, sebagai Ketua merangkap anggota; (b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota; (c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; (d) Anggota Dewan Pengawas Syariah dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota (dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah). 2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang 	<p>3. Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan ketentuan OJK. Jumlah dan komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan Grup Tugu serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memperhatikan keterwakilan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu. 2) Komposisi keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada posisi per 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Bapak M. Harry Santoso (Ketua) b. Bapak Firdaus Djaelani (Anggota) c. Bapak Igor Manindjo (Anggota) d. Ibu Aria Farah Mita (Anggota) <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. Setiap hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.</p>
---	--

	terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.	
4.	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan kerja Kepatuhan Entitas Utama merupakan satuan kerja kepatuhan terintegrasi independen. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berkoordinasi dengan fungsi kepatuhan LJK. Koordinasi dilakukan dalam hal penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan Pelaksanaan Tata Kelola pada masing-masing LJK.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan terintegrasi kepada Direksi.</p>
5.	<p>Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi. <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit internal pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>5. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi</p> <p>a. Satuan Kerja Audit Internal independen terhadap satuan kerja operasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah dibentuk secara tersendiri dan tidak melekat pada satuan kerja operasional yang dapat menimbulkan <i>conflict of interest</i> 2) Tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan. 3) Dilarang merangkap fungsi/jabatan operasional. 4) Kepala SKAI bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. <p>b. Satuan Kerja Audit Internal telah memantau pelaksanaan audit pada Perusahaan dengan sangat baik yaitu melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut audit internal maupun eksternal Perusahaan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan</p>

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> (a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; (b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan (c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. 	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Internal telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat yang berwenang. 2) Satuan Kerja Audit Internal secara konsisten bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit selalu dapat digunakan sebagai penyelesaian permasalahan dan acuan perbaikan, sehingga jumlah temuan berulang berkurang dibandingkan dengan periode sebelumnya.
6.	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. b. Proses Tata Kelola Terintegrasi <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p> c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. 	<p>6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a.1 Entitas Utama telah menunjuk Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai SKD Nomor 004/SKD/ELG-ATPI/II/2019 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Entitas Utama mempunyai Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen dari satuan kerja bisnis, operasional dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai SKD Nomor 065/SKD/01/HCS ROM/ATPI/VII/2021 tentang Struktur Organisasi Perusahaan. a.2 Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03.2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. b. Dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama berkoordinasi secara berkala dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan. c.1 Dalam Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Entitas Utama melakukan penilaian dan pelaporan profil risiko terintegrasi dengan entitas LJK Anggota Konglomerasi Keuangan secara berkala setiap semester kepada OJK. Selain itu Entitas Utama melakukan

	<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<p>pemantauan eksposur profil risiko terintegrasi secara berkala (semesteran) dan melakukan evaluasi bersama dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p> <p>c.2 Secara rutin Entitas Utama mengadakan <i>Performance Dialogue</i> dengan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.</p>
7.	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>(a) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>(b) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK.</p> <p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>(a) Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(b) Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>(c) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>(d) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>(e) Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi; dan</p> <p>(f) Penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p> <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>(a) Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>(b) Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(c) Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>(d) Struktur Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(e) Independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>(f) Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p> <p>(g) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>(h) Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>(i) Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit internal, dan pelaksanaan audit ekstern;</p>	<p>7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD Nomor 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018, dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p> <p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD Nomor 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018, dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p> <p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi paling sedikit memuat:</p> <p>(a) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sudah sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana disahkan dengan SKD Nomor 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia tanggal 7 Februari 2018, dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p>

	<p>(j) Pelaksanaan fungsi manajemen risiko; (k) Kebijakan remunerasi; dan (l) Pengelolaan benturan kepentingan. *) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.</p> <p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama paling kurang telah mengacu kepada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD Nomor 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018, dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan SKD Nomor 008/SKD/CSG/TPI/II/2018 tentang Penerbitan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Entitas Utama PT Tugu Pratama Indonesia, tanggal 7 Februari 2018, dan saat ini sedang proses revitalisasi penyesuaian.</p>
--	--	--

Berdasarkan hasil *Self Assessment* terhadap 7 faktor penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode s/d Desember 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Direksi Entitas Utama

1. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris Entitas Utama atas penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memastikan bahwa temuan audit baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik.

(b) Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Dewan Komisaris telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti dengan baik oleh Direksi Entitas Utama

(c) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(d) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Kepatuhan pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen.

(e) Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

1. Direksi Entitas Utama telah menetapkan Divisi Audit Internal pada Entitas Utama sebagai Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi yang independen.
2. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit internal.
3. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi telah menyampaikan hasil audit dan tindak lanjut kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi siap untuk melakukan audit gabungan (*joint audit*).

(f) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Grup Tugu, melaksanakan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan ketetapan OJK melalui surat Nomor S-1163/NB.211/2015. Atas ketetapan tersebut, Entitas Utama mengirimkan surat bernomor 001/S/CSG/TPI/I/2016 kepada PT Tugu Reasuransi Indonesia, sebagai LJK Anggota Konglomerasi Keuangan, untuk melakukan implementasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terpisah dari satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal dan satuan kerja operasional/satuan kerja bisnis, yang sekaligus ditunjuk sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Entitas Utama dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selalu berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko di LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama telah bekerja dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko pada LJK Anggota Konglomerasi Keuangan dalam rangka mengelola dan memantau eksposur risiko yang dihadapi termasuk penyusunan laporan profil risiko terintegrasi.
5. Penyusunan profil risiko terintegrasi untuk semester I dan semester II tahun 2021 telah dilakukan dan dilaporkan Entitas Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Tugu mengacu sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015, walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan secara berkelanjutan.

(g) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

1. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah disusun berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan sedang dalam tahap revitalisasi.
2. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan yang disusun oleh Direksi Entitas Utama telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
3. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan telah dikomunikasikan kepada segenap Anggota pada Konglomerasi Keuangan.

Struktur Konglomerasi Keuangan Tugu Grup



Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan Pihak-Pihak yang Menjadi Pemegang Saham Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan Tugu

Sesuai dengan surat OJK Nomor S-1163/NB.211/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Konglomerasi Grup Tugu, menyatakan bahwa PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagai Entitas Utama dan PT Tugu Reasuransi Indonesia sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan.

Struktur kepemilikan saham pada entitas utama dan anak perusahaan pada posisi 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Pertamina (Persero)	1.040.000.000	58.50%
UOB Kay Hian Pte. Ltd.	281.695.000	15.85%
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	94.117.000	5.29%
Pemegang Saham Lainnya	361.965.800	20.36%

2. PT Tugu Reasuransi Indonesia

Nama Perusahaan	Jumlah Saham	Kepemilikan Saham
PT Tugu Pratama Interindo	398,581	50,74%
PT Asriland	386,997	49,26%

Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan Tugu

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada Konglomerasi Keuangan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk sebagai entitas utama:

A. Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Indra Baruna
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	Emil Hakim
Direktur Keuangan & Layanan Korporat	Muhammad Syahid*)
Direktur Teknik	Syaiful Azhar
Direktur Pemasaran Asuransi Minyak & Gas	Budi P. Amir
Direktur Pemasaran Asuransi Non Minyak & Gas	Ery Widiatmoko
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Maruly Octavianus Sinaga

*) Efektif tidak menjabat pada penutupan RUPST 10 Mei 2021

B. Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Koeshartanto
Komisaris	Eddy Porwanto Poo*)
Komisaris	Sahala Lumban Gao)**)
Komisaris	Amelia Kurniawan***)
Komisaris Independen	Poerwo Tjahjono
Komisaris Independen	M. Harry Santoso
Komisaris Independen	Adi Zakaria Afiff

*) Persetujuan pengunduran diri berdasarkan keputusan RUPST tanggal 10 Mei 2021.

**) Pengangkatan berdasarkan RUPS LB tanggal 16 Desember 2020, namun belum efektif menjabat sampai ada hasil *Fit and Proper Test* OJK.

***) Persetujuan pengangkatan berdasarkan RUPS tanggal 30 Juni 2021 dan sudah efektif menjabat pada tanggal 15 Desember 2021.

2. PT Tugu Reasuransi Indonesia

A. Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Adi Pramana
Direktur Operasional	Erwin Basri
Direktur Keuangan	Dradjat Irwansyah
Direktur Teknik	Fadlil Iswahyudi*)

*) Lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan OJK tanggal 12 Januari 2021

B. Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Syaiful Azhar*)
Komisaris	Ahmad Surya Darma
Komisaris	Yani Musin**)
Komisaris Independen	Firdaus Djaelani***)

*) Lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan OJK tanggal 1 Maret 2021

***) Lulus Penilaian Kemampuan & Kepatutan OJK tanggal 31 Maret 2021

***) Efektif 20 Desember 2021 diangkat kembali menjadi Komisaris (dahulu Komisaris Independen)